



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 19/PID/2016/PT GTO

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONNY PAKAJA alias RONY**  
Tempat lahir : Manado;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun/06 Nopember1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa ditangkap dan ditahan di Gorontalo berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik: - Penangkapan pada tanggal 10 Nopember 2015;  
- Penahanan, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
3. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 April 2016 Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Gto. dalam perkara tersebut diatas;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 19/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2015 Reg. Perk. No. : PDM – 02/GORON/01/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ronny Pakayaalias Rony pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Klinik Mira Kelurahan Limba Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha jenis Mio GT warna merah kombinasi warna hitam (Nomor rangka dan nomor mesin sudah di hapus) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Andrian Pobi (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa berboncengan dengan saksi Abdullah Djufri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Abdullah Djufrialias Dulah pada saat melintasi jalan Ex Agus Salim tepatnya di depan Klinik Mira terdakwa meminta saksi Abdullah Djufri berhenti dan menurunkan terdakwa di depan klinik Mira selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kearah tempat parkir Klinik Mira selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam kemudian terdakwa langsung mengambil kunci T yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa mencolokkan kunci T tersebut pada kunci kontak sepeda motor dan memutarinya dengan paksa sehingga kontak sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa menekan kontak starter hingga sepeda motor menyala dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Aprianto Saleh di kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, setelah berada di rumah saksi ApriantoSaleh terdakwa bersama saksi Aprianto Saleh, Alandra Rauf dan saksi Prabowo Laiya mengeluarkan stiker sepeda motor serta mengeluarkan/ mengampelas nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor dan mengecet behel bagian belakang dari sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Aprianto Saleh pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menemui seseorang yang akan membeli sepeda motor dan pada saat terdakwa berada di Mini Market Melati yang

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 19/PID/2016/PT.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di lokasi taruna remaja beberapa anggota kepolisian datang dan langsung membawa terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Adrian Pobi dan niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut belum terlaksana karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Adrian Pobi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,(sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2016 Reg. Perk.No. : PDM – 02/GORON/01/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ronny Pakaja alias Rony bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa Ronny Pakaja alias Rony dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam dengan (nomor rangka dan nomor mesin telah dihapus);
  - 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DM 3263 BA;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Febriani Pobi, alamat Ombula Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, warna merah nomor rangka : MH32BJ003EJ599006, nomor mesin 2BJ-599124, DM 2363 BA;

Dikembalikan kepada korban Adrian Pobi ;

- 2 (dua) buah kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ronny Pakaja alias Rony** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam ;
  - 1 (satu) pasang plat nomor DM 3263 BA;**Dikembalikan kepada Andrian Pobi alias Ajen;**
  - 1 (dua) buah kunci T ;

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid/2016/PN.Gto. dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta banding Nomor : 09/Pid/2016/PN.Gto. dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding tertanggal April 2016, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut terdakwa sangat keberatan dan berpendapat Majelis Hakim Judex Facti (Pengadilan Negeri Gorontalo) tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 19/PID/2016/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh dan lengkap. Tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan lain, yaitu :

1. Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan unsur barang siapa, Judex Facti telah nyata dan jelas mempertimbangkan unsur barang siapa tidak bersandarkan pada bukti BAP saksi dan Berita Acara Persidangan yang ada ;
2. Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan para saksi pada persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 April 2016 Nomor : 9/Pen.Pid/2016/PN.Gto. dan memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan, karenanya pertimbangan Hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 April 2016 Nomor : 9/Pid.B/2016/PN.Gto. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 April 2016 Nomor : 9/Pid.B/2016/PN.Gto. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **RABU**, tanggal **9 JUNI 2016** oleh kami **ZAINURI, SH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.**, dan **BAMBANG SASMITO, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 April 2016 Nomor : 19/PID/2016/PT.GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. HASNI VAN GOBEL, SH.**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.**

Ttd

**BAMBANG SASMITO, SH., MH.**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**ZAINURI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**Hj. HASNI VAN GOBEL, SH.**

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
WAKIL PANITERA**

**SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.**

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 19/PID/2016/PT.GTO